KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 Telp. [illegible] Fax. [illegible]
Website: http://www.walisongo.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR : 2666/Un.10.3/D/PL.01.02/08/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

KEGIATAN	:	SARANA PTKIN
PEKERJAAN	:	PENGADAAN SARANA PRASARANA PADA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021
LOKASI	:	UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN	:	2021
NILAI KONTRAK	:	Rp. 557.000.000,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA RUPIAH)

PELAKSANA :

CV. SINAR ABADI MULTIMEDIA

[redacted]

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
[redacted]

SURAT PERJANJIAN KERJA/ KONTRAK
Nomor : 2666/Un.10.3/D/PL.01.02/08/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

KEGIATAN	:	Sarana PTKIN
PEKERJAAN	:	Pengadaan Sarana Prasarana pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
LOKASI	:	UIN Walisongo Semarang
ANGGARAN	:	DIPA UIN Walisongo Tahun Anggaran 2021

Bismillahirrahmanirrahim
.....maka, Jika sebagaian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhan-Nya.
(QS. Al-Baqarah (2) 283)

Dengan berlindung kepada Allah SWT dan senantiasa mohon rahmat-Nya, SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Jumat,** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu dua puluh satu** (27-08-2021) antara :

- Nama : Dr.Hj. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag.
- NIP : [redacted]
- Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- Alamat Kantor : [redacted]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Walisongo, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),**

- Nama : Yesa Setyo Prajanto
- Jabatan : Direktur
- Nama Badan Usaha : CV. Sinar Abadi Multimedia
- Alamat Kantor : [redacted]

Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Darma Sanjata Sudagung, S.H No. 1 tanggal 2 Oktober 2000 yang berkedudukan di Malang dan Akta perubahan terakhir Akta Notaris Bambang Irawan, S.H.,SpN. No. 9 tanggal 13 Mei 2019 yang berkedudukan di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Sinar Abadi Multimedia, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **Penyedia Barang.**

Paraf	
PPK	Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

MENGINGAT BAHWA:

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum/ Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
2. Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp 557.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan jenis Kontrak Harga Satuan.
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak;
3. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Kontrak") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
   a. Surat Perjanjian;
   b. Surat Penawaran;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga;
   d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   f. Spesifikasi barang;
   g. Gambar-gambar; dan
   h. Dokumen lainya seperti : Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAPP
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka (3) di atas:
5. Sesuai dengan ketentuan kontrak, hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi:
   a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
      1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Paraf	
PPK	Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Dr. Hj. Lilik Anis Ma'shumah, M.Ag.
NIP. [redacted]

Penyedia Barang
CV SINAR ABADI MULTIMEDIA

Yesa Setyo Prajanto
Direktur

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran/
Rektor UIN Walisongo semarang

Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag.
NIP. [redacted]

1. Ganda ke-1 : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ganda ke-2 : Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran UIN Walisongo Semarang;
3. Ganda ke-3 : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo Semarang;
4. Ganda ke-4 : Pejabat Penerbit SPM UIN Walisongo Semarang;
5. Ganda ke-5 : Pejabat Penandatangan SPM UIN Walisongo Semarang; :
6. Ganda ke-6 : CV. Sinar Abadi Multimedia;
7. Ganda ke-7 : Arsip.

Dipindai dengan CamScanner